

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Merujuk dari rumusan masalah yang peneliti sudah analisis, maka bisa ditarik simpulan yakni:

1. Merujuk Pedoman *Meras Sentana* MDA 2022, anak angkat yang sudah sah secara adat memang diposisikan sama dengan anak kandung, apalagi jika ia diakui sebagai *sentana purusa*, maka secara adat ia berhak atas warisan penuh dengan syarat menjalankan *swadharma* seperti menjaga *merajan*, ikut upacara, dan merawat orang tua. Namun kalau dilihat lebih luas, aturan adat ini tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Dalam KUHPerdota, anak angkat tidak otomatis jadi ahli waris sebab tidak ada hubungan darah kecuali ada wasiat, dan dalam hukum Islam pun bagian anak angkat dibatasi maksimal sepertiga kecuali disetujui ahli waris lain. Artinya, kedudukan yang sama dalam adat tidak otomatis sama dalam hukum negara. Di sini terlihat adanya perbedaan, adat menilai dari pengakuan dan tanggung jawab moral, sedangkan hukum negara menilai dari hubungan darah dan aturan tertulis. Dapat dikatakan bahwa sistem adat Bali memberi posisi kuat bagi anak angkat yang sah, tetapi tetap bergantung pada pengakuan adat dan pelaksanaan kewajiban, sehingga perlindungan hukumnya belum tentu kuat jika dibawa ke ranah hukum nasional. Jadi, kedudukan anak angkat sebagai

ahli waris penuh memang kuat di adat, tetapi masih lemah jika dilihat dari sistem hukum negara yang berlaku umum.

2. Dalam praktik di Desa Adat Lokapaksa, anak angkat luar *clan* memang diperlakukan berbeda dari anak kandung dan anak angkat dalam *clan* karena dianggap punya ikatan leluhur yang tidak sama, sehingga hak warisnya dibagi 1/3 dirinya, 1/3 leluhur, dan 1/3 kepentingan sosial, sedangkan anak kandung dan anak dalam *clan* mendapat bagian penuh tanpa pembagian khusus. Perbedaan ini dibenarkan secara adat dengan alasan menjaga keseimbangan spiritual dan sosial, tetapi secara hukum bisa dipersoalkan karena pengakuan “setara” tidak benar-benar sama dalam jumlah hak yang diterima. Dalam hal sanksi, adat tidak memberi hukuman tegas jika pembagian berbeda selama tidak menimbulkan konflik, tetapi akan memberi teguran atau sanksi seperti *danda*, *kesisipan antah ayah*, atau *antuk bebanten* jika anak angkat diabaikan dan tidak diberikan hak warisan atau dianggap melanggar keseimbangan. Sistem ini menunjukkan bahwa adat lebih mengutamakan menjaga kerukunan dan keseimbangan bersama daripada membagi harta dengan jumlah yang sama persis, namun dari sudut pandang hukum nasional tetap ada potensi ketidakpastian dan ketidakseimbangan hak, sehingga walaupun adat bertujuan menjaga tradisi dan keharmonisan, penerapannya tetap perlu dikritisi agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi anak angkat luar *clan*.

4.2. Saran

Berikut beberapa saran yang bisa diajukan dan ditujukan untuk beberapa pihak yang tertera pada riset ini yakni:

1. Perlu adanya pengesahan yang lebih jelas mengenai pembagian warisan untuk anak angkat luar *clan* dalam *awig-awig* desa adat. Hal ini penting suoaya ada hokum kepastian untuk anak angkat yang diakui sah oleh keluarga, agar mereka bisa mendapatkan hak waris yang seimbang dengan anak kandungnya. Warisan yang dibagi selama ini berdasar kesepakatan keluarga perlu diatur lebih tegas dalam *awig-awig* sehingga tidak ada perbedaan perlakuan yang merugikan anak angkat, terutama jika mereka telah memenuhi kewajiban adat dengan baik. Pengesahan ini juga akan menghindarkan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan penafsiran dalam keluarga.
2. Sanksi adat yang sudah ada perlu ditegaskan dengan jelas dalam peraturan *awig-awig* agar lebih efektif. Jika ada anggota masyarakat adat yang melanggar ketentuan pembagian warisan, sanksi seperti *danda*, *kesisipan antah ayah*, atau *antuk bebanten* untuk memperbaiki kesalahan harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten. Sanksi ini berfungsi untuk mengingatkan agar aturan adat dihormati dan dipatuhi, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Denda atau upacara adat juga harus dijelaskan dengan jelas dalam *awig-awig* agar pelanggaran tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cara yang sesuai serta tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil.

3. Pemerintah atau lembaga terkait perlu mendukung keberlanjutan *awig-awig* dengan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dalam masyarakat adat tetap mengedepankan adil serta setata hak. Dengan memberi kepastian jika tiap orang yang terlibat dalam pembagian warisan, baik anak kandung ataupun angkat, memperoleh tindakan sama di mata hukum adat dan negara, maka hak waris akan lebih transparan dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.